

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pengertian fiqh perkawinan/nikah adalah akad yang menjadikan kebolehan melakukan hubungan suami istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang kuat atau *mistaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, mendapatkan ketenangan hidup, menjaga akhlak, meningkatkan ibadah kepada Allah SWT, dan memperoleh keturunan yang saleh dan salehah. Tujuan perkawinan sendiri menurut Undang-Undang dan juga Islam adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim menikah juga bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan zina dan hal inilah yang menjadi dasar hukum perkawinan dalam islam.

Rukun perkawinan dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, saksi, ijab dan qabul. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 meliputi beberapa hal, diantaranya; 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; 2. Bagi orang yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi belum mencapai usia 21 tahun maka wajib mendapatkan izin dari orang tua/wali dan

mengajukan ke Pengadilan Agama; 3. Perkawinan hanya boleh dilakukan jika umur pria sudah 19 dan untuk wanita 16 tahun; 4. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan tidak dapat kawin lagi kecuali dengan syarat dan ketentuan yang berlaku; 5. Tidak diperkenankan perkawinan antar saudara sepersusuan; 6. Bagi seorang wanita yang putus perkawinan berlaku jangka waktu tunggu.

Jika ada perkawinan maka akan ada juga perceraian atau bisa juga disebut putusnya perkawinan. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perceraian adalah suatu peristiwa hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dengan alasan-alasan khusus yang harus dilakukan di hadapan pengadilan.¹ Perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan khusus untuk yang beragama islam mengacu juga kepada Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat 1 Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.² Masalah tentang pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan cerai, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan tentang seorang suami yang

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm: 18

² Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

beristrikan lebih dari satu orang (poligami) secara efektif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perceraian terdapat pada bab xvi Putusnya Perkawinan.

Perceraian dapat terjadi dikarenakan beberapa alasan, alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Alasannya sebagai berikut; a) antara suami atau istri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dsb yang sulit disembuhkan, b) antara suami atau istri salah satu pihaknya meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, c) antara suami atau istri mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d) antara suami atau istri melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, e) antara suami atau istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, f) antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Khusus untuk yang beragama islam ada tambahan dua alasan perceraian selain alasan-alasan diatas sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 yaitu: a) suami melanggar taklik talak, b) peralihan agama atau murtad menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga. Jika kita ingin mengajukan gugatan perceraian dan salah satu alasannya memenuhi alasan-alasan yang disebutkan diatas, maka dapat dipastikan Majelis Hakim akan menerima perkara

kita dan akan diadili di pengadilan. Setiap perkara yang masuk ke pengadilan akan diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim. Tetapi sebelum diputus oleh Hakim perkara tersebut wajib melalui proses upaya damai terlebih dahulu.

Upaya damai yang dilakukan di pengadilan agama disebut mediasi. Mediasi menurut buku yang ditulis oleh Takdir Rahmadi pada tahun 2011 adalah, “suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih memulai perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus”.³ Mediasi dalam buku milik R.M. Gatot P. Soemartono yang berjudul “Arbitrase dan Mediasi di Indonesia” disebutkan “upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak”.⁴ Mediasi itu sendiri ialah upaya perdamaian yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak sebelum melanjutkan proses persidangan. Mediasi juga telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pembaharuan dari Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008. PERMA ini sendiri mengalami beberapa kali perubahan. PERMA yang pertama kali dikeluarkan adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008. Namun, dikarenakan PERMA ini dirasa belum cukup efektif maka

³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) hlm:12

⁴ R.M.Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2006) hlm:2

diperbaharui lagi dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Melalui PERMA ini mediasi dimasukkan ke dalam proses peradilan formal, yang mana semua perkara perdata yang masuk wajib melalui upaya mediasi. Mediasi sangat perlu dilakukan untuk memperbaiki hubungan para pihak dan meyakinkan keinginan para pihak, karena dalam mediasi ini mediator akan memberikan nasihat serta pilihan yang akan disepakati oleh para pihak jika mediasi itu berhasil.

Disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan, “bahwa para pihak sangat wajib mengikuti proses mediasi, karena jika melanggar atau tidak menghadiri mediasi akan dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi” hal ini disebutkan dalam Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016.⁵ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 memberikan wewenang kepada hakim yang memeriksa perkara untuk mendorong para pihak yang berperkara untuk melakukan usaha perdamaian.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi, diantaranya para pihak itu sendiri, mediator dan bisa juga sarana dan prasarana yang ada. Dalam proses mediasi, mediator sangat berperan dalam menentukan keberhasilan mediasi. Mediator perlu menyediakan suasana yang tidak mengancam bagi kedua belah pihak, memberikan setiap pihak kesempatan untuk

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).

mengemukakan masalah dalam versi masing-masing pihak, mediator perlu untuk netral dan juga tidak menekan para pihak.⁶

Keberhasilan mediasi ditentukan oleh kinerja mediator tersebut, apakah mediator tersebut bersikap aktif atau pasif dalam proses menasihati agar para pihak berdamai. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa penyebab kegagalan mediasi itu adalah para pihak sendiri. Karena dalam mediasi terdapat unsur penunjang dan penghambat, yaitu, pihak pertama penggugat atau pemohon, pihak kedua tergugat atau termohon, pihak ketiga pihak ketiga (mediator), dan unsur sarana dan prasarana mediasi.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menemukan unsur penunjang dan penghambat mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, peneliti juga ingin mengetahui penyebab dari kecilnya persentase keberhasilan dan tingginya persentase kegagalan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tahun 2020 serta ingin mencari tahu upaya untuk meningkatkan mediasi seperti apa yang dilakukan oleh mediator dalam perkara cerai gugat tersebut.

Dalam proses penelitian, peneliti menemukan data di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang berkaitan dengan rendahnya keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat pada tahun 2020. Dari perkara yang dimediasi sebanyak 135 perkara yang mencapai keberhasilan mediasi hanya 8 perkara. Sebagaimana tabel data berikut:

Laporan Hasil Mediasi Perkara Cerai Gugat Tahun 2020

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm: 27-28

	Perkara yang di Mediasi	Perkara yang Berhasil di Mediasi	Perkara yang Tidak Berhasil di Mediasi
Januari	28	-	28
Februari	26	-	26
Maret	3	-	3
April	2	-	2
Mei	10	-	10
Juni	7	-	7
Juli	15	2	13
Agustus	6	-	6
September	1	1	-
Oktober	-	-	-
November	24	2	22
Desember	13	3	10
Jumlah	135	8	127

Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2022

Maka berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ini dikarenakan rendahnya keberhasilan mediasi tidak sebanding dengan banyaknya perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama. Peneliti merasa perlu adanya upaya menganalisis permasalahan diatas dan diangkat menjadi penelitian skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan maka penulis mengemukakan masalah menjadi tiga pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat?
- 2) Bagaimana faktor penunjang dan penghambat proses mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam meningkatkan efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan untuk menjawab rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- 2) Untuk mengetahui unsur penunjang dan penghambat dari sarana dan prasarana yang ada dalam mediasi.
- 3) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan mediator Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam meningkatkan efektivitas mediasi dalam perkara cerai gugat.

2. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu harus didasarkan pada kebermanfaatan tertentu. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan maka dapat dilihat manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Segi Teoritis

Penulis mengharapkan agar karya ilmiah ini dapat dijadikan referensi bagi instansi terkait khususnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam melaksanakan proses mediasi. Sedangkan untuk universitas penulis mengharapkan agar karya ilmiah ini dapat dijadikan sumber penelitian atau referensi bagi mereka yang ingin meneliti lebih dalam terkait permasalahan yang sama.

b. Segi Praktis

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi unsur penunjang dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Diharapkan hasil penelitian berguna sebagai salah satu bahan dalam pengembangan pengkajian peradilan Islam, khususnya pengkajian mediasi dan pengembangan model penelitian peradilan Islam di Indonesia. Selain itu, dapat dijadikan salah satu bahan masukan untuk mencapai keberhasilan mediasi.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dipilih oleh penulis termasuk tempat penelitian yang masih jarang penelitiannya. Namun ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat masalah mediasi:

Pertama, penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong” yang dilaksanakan oleh Fahlil Umam Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 dalam skripsi ini penulis mencari tahu tentang proses dan penerapan mediasi di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong. Menurut hasil penelitian penulis pelaksanaan mediasi di kedua Pengadilan Agama tersebut sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, namun para pihak itu sendiri tidak memiliki itikad baik dalam melanjutkan perkawinan yang menjadikannya sebagai faktor penghambat mediasi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada proses dan pelaksanaan mediasi, sedangkan dalam penelitian ini penulis juga ingin mengetahui upaya yang dilakukan mediator dalam meningkatkan efektivitas mediasi.

Kedua, penelitian dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Karawang” yang dilaksanakan oleh Tian Nurmawan Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017 dalam skripsi ini penulis mencari tahu tentang tingkat efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015, serta untuk mencari tahu faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu tingkat keefektifitasan mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Karawang tahun 2015 masih sangat rendah dan jauh dari apa yang diharapkan. Perbedaan

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pelaksanaan mediasi, dalam penelitian tersebut hanya membahas tentang efektivitas mediasi saja.

Ketiga, penelitian dengan judul “Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Garut” yang dilaksanakan oleh Sepa Munawar Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2019. Penelitian ini terfokus pada bagaimana proses mediasi dilihat dari kualifikasi mediator, dan produk mediasi di Pengadilan Agama Garut. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada bagaimana pelaksanaan mediasi saja, sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus kepada masalah dan upaya dari gagalnya proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Keempat, penelitian dengan judul “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cianjur” yang dilaksanakan oleh Lilis Yuliani Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2019. Penelitian ini terfokus pada proses mediasi dalam perkara cerai gugat yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Cianjur.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada proses tingkat keberhasilannya serta faktor penghambat dan penunjang mediasi saja, sedangkan dalam penelitian ini juga menjelaskan upaya yang dilakukan mediator jika mengalami kegagalan dalam mediasi.

Kelima, penelitian dengan judul “Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung pada Perkara Nomor 3271 Tahun 2015 Tentang Cerai Gugat” yang

dilaksanakan oleh Vina Octapiani Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2016. Penelitian ini terfokus pada posisi perkara dan pelaksanaan mediasi, upaya mediator dalam mendamaikan para pihak, serta faktor yang menjadi penunjang dan penghambat.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kekhususan 1 perkara saja, sedangkan penelitian ini meneliti tidak hanya pada 1 perkara saja.

Maka, Berdasarkan skripsi-skripsi tersebut, mengenai masalah mediasi memang sudah banyak diangkat dan dikaji, akan tetapi penelitian-penelitian sebelumnya memiliki fokus yang berbeda-beda, mulai dari efektivitas, dan kedudukan hakim mediator serta kajian dasar hukum mediasi. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2020.

E. Kerangka Berpikir

PERMA tentang mediasi sudah ada sejak tahun 2003 kemudian diperlengkap dengan PERMA tahun 2008 karena didalam PERMA No. 2 Tahun 2003 tidak terdapat sanksi dan beberapa pengaturan PERMA nya kurang detail.⁷ Pemahaman masyarakat terkait mediasi yang tertuang dalam PERMA No. 1 tahun 2008 masih belum maksimal, sehingga pada tahun 2016 terjadi perubahan dan menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016. PERMA ini dianggap sebagai landasan hukum untuk mediasi

⁷ Perkembangan PERMA Tentang Mediasi Di Pengadilan, <https://dpp-mmi.org/perkembangan-perma-tentang-mediasi-di-pengadilan/> diakses pada 14/11/21

yang sudah baik karena penyempurnaan pada PERMA-PERMA sebelumnya. Landasan hukum dari PERMA No. 1 Tahun 2016 ini adalah ketentuan dari Pasal 130 HIR/Pasal 154 RGB yang didalamnya mengatur tentang adanya proses perdamaian.⁸

PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur tentang proses mediasi di pengadilan yang didalamnya mewajibkan proses mediasi setelah gugatan masuk ke pengadilan dan para pihak telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan. Proses mediasi yang dilakukan di pengadilan dibantu oleh hakim mediator atau mediator bersertifikat sebagai pihak netral yang membantu para pihak menyelesaikan sengketa.

Pelaksanaan mediasi melibatkan beberapa unsur, yaitu; pihak yang bersengketa tergugat dan penggugat, mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu menyelesaikan sengketa dan mencapai kesepakatan, dan terakhir fasilitas atau prasarana yang juga ikut menentukan dalam keberhasilan proses mediasi.


Mediasi dalam pelaksanaannya diperlukan kemampuan mediator untuk menjelaskan lebih lanjut tentang mediasi tersebut kepada para pihak, karena beberapa pihak memiliki latar pendidikan yang rendah dan belum terlalu paham tentang mediasi, sehingga keterampilan mediator sangat menentukan keberhasilan mediasi itu sendiri. Iktikad baik dari para pihak yang bersengeketa juga memiliki

⁸ Mengenal Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, <https://pkpajakarta.com/mengenal-peraturan-mahkamah-agung-no-1-tahun-2016-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan/> diakses pada 14/11/21

peran penting, dengan mereka datang dan melaksanakan mediasi secara sukarela sehingga mediasi tersebut dapat mencapai kesepakatan yang murni dari para pihak. Karena jika hanya salah satu pihak saja yang memiliki iktikad baik maka pelaksanaan mediasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat dilihat dari berbagai unsur yang terlibat dalam pelaksanaan mediasi tersebut, pertama para pihak yang bisa menjadi faktor penghambat atau sebaliknya, yang dilihat dari iktikad baik apakah mereka masih memiliki keinginan untuk memperbaiki perkawinan mereka atau sama-sama sudah tidak memiliki iktikad baik dan ingin berpisah. Lalu mediator, bagaimana mediator dalam menengahi pelaksanaan mediasi tersebut, apakah mediator tersebut memiliki kemampuan dan teknik yang tepat dalam melaksanakan mediasi tersebut. Terakhir, fasilitas juga berperan dalam keberhasilan mediasi secara tidak langsung.

Mempelajari sumber hukum pelaksanaan mediasi dapat menjadi tolak ukur untuk faktor/unsur yang menjadi penghambat atau penunjang dalam pelaksanaan mediasi yang dilihat dari semua unsur serta akibat dari ketika perundingan berhasil/tidak berhasil di lingkup Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Kerangka Berpikir

Mediasi Mencapai Kesepakatan: 1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. 2) Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum para pihak maka wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai. 3) Para pihak menghadap kembali kepada Hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian tersebut. 4) Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”. 5) Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus membuat clausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Mediasi tidak mencapai kesepakatan: 1) Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim. 2) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. 3) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Peran hakim mediator dalam mediasi yaitu: 1) Pemimpin diskusi netral, 2) Yang mengatur jalannya perundingan, 3) Mengendalikan emosi para pihak, 4) Mendorong para pihak untuk menyampaikan pandangannya, 5) Mengevaluasi kemajuan perundingan, 6) Memberdayakan para pihak kearah penyelesaian, 7) Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan, 8) Merumuskan kesepakatan para pihak, 9) Menyadarkan para pihak bahwa sengketa bukanlah pertarungan yang

harus dimenangkan, melainkan perlu diselesaikan, 10) Menyusun dan mengusulkan alternatif penyelesaian sengketa, 11) Membantu para pihak menganalisis alternatif penyelesaian sengketa.

Disamping itu mediator juga memiliki fungsi: a) *Catalisator* yang artinya mediator perlu untuk mendorong suasana yang konstruktif selama perundingan, b) *Educator* yang artinya mediator harus mampu untuk memberikan pengertian terhadap para pihak jika terjadi perbedaan pendapat, c) *Translator* yang artinya mediator harus memiliki keahlian dalam menyampaikan pendapat antar para pihak agar tidak terjadi salah paham, d) *Resource Person* artinya mediator harus mampu menjadi sumber informasi secara teoritif untuk menyampaikan informasi terkait permasalahan yang dipersengketakan, e) *Bear of Bad News* artinya mediator disini perlu mengadakan pertemuan terpisah antar para pihak untuk menghindari berbagai informasi yang kurang baik jika hanya melakukan perundingan terbuka yang akan memunculkan emosi dari pihak lain, f) *Agen of Reality* artinya mediator perlu memberikan penjelasan yang realistis jika mendapat aspirasi yang terlalu idealis yang memang sulit untuk dicapai dari salah satu pihak, g) *Scapegoats* disini artinya mediator harus siap dikambing hitamkan jika memang ada kekeliruan atau kesalahan dalam proses atau hasil perundingan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Untuk penelitian ini metode penelitian yang dipandang tepat ialah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian ini digunakan untuk menggambarkan masalah yang sedang terjadi, bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi sebagaimana mestinya. Sebagaimana didalam penelitian ini akan menggambarkan kondisi Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai dengan apa yang terjadi yang disesuaikan dengan rumusan masalah, tujuan dan kerangka berfikir serta metode deskriptif yang menjadi landasan utama dalam penelitian ini untuk pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat sebagai fokus utama.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder serta dengan data primer yang diperoleh dilapangan tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data yang didapat dari lapangan atau secara langsung dalam proses pelaksanaan mediasi serta respon para pihak yang melakukan mediasi. Data yang diperoleh dari informan yang mampu menjelaskan tentang suatu keadaan dalam hal ini dilakukan dengan cara wawancara. Fakta atau

keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan hasil observasi dan wawancara dengan pegawai atau hakim mediator di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang didapat secara tidak langsung, ialah data yang berbentuk dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal hukum, makalah serta literatur lainnya. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta data tambahan lainnya, seperti unggahan website dan lain-lain.

4. Jenis Data Penelitian

Jenis data penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari sumber data baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Adapun yang menjadi jenis data dalam penelitian ini yaitu: Data mengenai proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat; Data mengenai kendala dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat; Upaya Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam menanggulangi kendala pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan cara mengamati, menyaksikan dan memperhatikan peristiwa yang menjadi objek penelitian. Biasanya teknik ini juga dibantu dengan wawancara sehingga akan memperoleh keberagaman data. Studi lapangan atau observasi dilakukan untuk mengetahui proses mediasi secara nyata dan juga untuk mengetahui kendala serta upaya dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu Teknik Pengumpulan Data yang digunakan untuk memperoleh informasi dari narasumber atau informan. Cara kerjanya yaitu peneliti bertatap muka secara langsung dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber, peneliti akan menggali jawaban dari narasumber terkait permasalahan yang akan diteliti. Dalam pelaksanaannya wawancara dapat dibantu oleh alat rekam baik audio maupun video sehingga data yang didapat bisa berupa rekaman suara, video ataupun catatan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses mediasi dari sudut pandang setiap unsur yang terlibat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara individual dan juga untuk mengetahui kendala serta upaya dalam pelaksanaan mediasi dari sudut pandang para pihak dan mediator Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan melakukan pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku, makalah ilmiah, jurnal, dan catatan serta berbagai laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti.


6. Analisis Data

Pada tahap analisis data dilakukan dengan cara melibatkan tahap penelitian yang sudah dilaksanakan. Analisis data secara umum dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dalam penelitian. Hal ini ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber untuk menjawab fokus penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir.

Data pertama merupakan studi kepustakaan pada sumber hukum latar belakang pelaksanaan mediasi dalam ranah pengadilan melihat bagaimana dasar pelaksanaan diatur dalam peraturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Observasi, pengamatan mengenai bagaimana pelaksanaan proses mediasi terhadap faktor yang mempengaruhi hasilnya. Selanjutnya data kedua, observasi, pengamatan mengenai bagaimana kelayakan setiap unsur dalam pelaksanaan mediasi secara nyata dan korelasinya dengan data sebelumnya. Data ketiga, wawancara secara langsung terhadap setiap unsur dalam pelaksanaan mediasi dan faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tersebut secara individual dalam mengetahui secara jelas faktor apa yang menjadikan berhasil atau tidaknya pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan diselaraskan dengan pengumpulan

pendapat atau upaya dari para unsur yang terlibat agar keberhasilan pelaksanaan mediasi untuk kedepannya menjadi lebih baik.

Dalam proses analisis tersebut tentu melalui proses penafsiran data, yang mana data yang dipilih di analisis serta di uraikan berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan menghubungkan teks sebagai bahan utama dalam masing-masing aspek dan aliran metodologi.⁹ Serta melalui pemeriksaan kembali dalam setiap data yang diperoleh dengan analisis secara deskriptif kualitatif, dengan menguraikan hubungan aturan dengan hasil observasi dan wawancara agar hasil tersebut menjadi data yang baik dan sesuai serta menjawab permasalahan penelitian secara nyata dan faktual. Yang mana data tersebut dapat membantu mengetahui kendala yang menjadi faktor berhasil atau tidaknya pelaksanaan mediasi didalam perkara cerai gugat di pengadilan agama, serta upaya yang dapat meningkatkan keberhasilan pelaksanaan mediasi untuk masa yang akan datang.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁹ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hal.67